



KEMENTERIAN AGAMA RI

SEKRETARIAN JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710
Telepon : 021-3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811679, 3811779, 34833028
<http://kemenag.go.id> email: sekjen@kemenag.go.id

Jakarta, 24 Juli 2013

Kepada Yth.
Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor: SJ/B.VIII/2/HM.00/ 4044 /2013

TENTANG

OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI
SUBBAGIAN INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, serta peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, kami mohon agar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menugaskan Kepala Subbagian Informasi dan Hubungan Masyarakat untuk:

1. Melakukan peliputan, pendokumentasian dan publikasi terhadap program, kegiatan, dan capaian Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, termasuk di dalamnya:
 - a. mengelola majalah Kantor Wilayah dan penerbitan berkala lainnya;
 - b. menyelenggarakan konferensi pers, temu wicara dengan insan media dan membuat siaran pers (*pers release*) serta mengirimkannya kepada redaksi media massa lokal maupun nasional;
 - c. mengelola dokumentasi dalam bentuk foto, video, audio maupun lainnya;
 - d. melakukan pemantauan dan analisis terhadap pemberitaan terkait Kementerian Agama, termasuk pembuatan kliping berita;
 - e. menjadi penghubung dengan media dan menjadi juru bicara Kantor Wilayah Kementerian Agama; dan
 - f. mengelola publikasi media dalam ruang seperti *standing banner* dan media luar ruang seperti baliho, spanduk, lainnya.
2. Memberikan pelayanan data, informasi dan layanan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada instansi/lembaga lain dan masyarakat, termasuk di dalamnya:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data lintas bidang/unit kerja di tingkat provinsi;
 - b. mengelola unit pelayanan informasi dan dokumentasi (PPID Unit Kantor Wilayah);
 - c. mengelola pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (Agensi/Sub Agensi LPSE);
 - d. membantu pelaporan pelaksanaan anggaran secara elektronik (e-MPA);
 - e. menyiapkan rohaniawan yang diperlukan oleh instansi lain untuk keperluan pengambilan sumpah jabatan;

3. Mengelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada Kantor Wilayah meliputi: *website* Kantor Wilayah, jaringan VPN-IP (*Virtual Private Network - Internet Protocol*), LAN (*Local Area Network*), telepon berbasis internet, *video conference*, layanan e-mail resmi Kementerian Agama, serta layanan lainnya yang berbasis TIK.
4. Menjadi penghubung Kantor Wilayah Kementerian Agama dengan instansi/lembaga lain terutama dengan DPRD, Pemerintah Provinsi, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta dengan instansi lainnya yang menjadi pemangku kepentingan Kementerian Agama di tingkat Provinsi.
5. Memberi bimbingan teknis tentang kehumasan, data dan TIK kepada jajaran Kementerian Agama Kabupaten/Kota/Madrasah.
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Madrasah Negeri pada bidang kehumasan, data, dan TIK.
7. Melakukan koordinasi/konsultasi tentang kebijakan, program dan kegiatan kehumasan, data, dan TIK kepada Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya yang terkait di Kementerian Agama Pusat.

Selain itu, demi tercapainya kinerja Subbagian Informasi dan Hubungan Masyarakat yang optimal, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi agar melakukan pengawasan, memberi bimbingan, serta memberi dukungan, khususnya dalam kebijakan dan pengalokasian anggaran yang memadai.

Demikian, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Sekretaris Jenderal,

Bahrul Hayat, Ph. D.

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta
2. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Agama, Jakarta